



x U T U S A N

Nomor 978/xdT.G/2025/xA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
xENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xENGGUGAT, xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Serang, 5 Februari 1997 (umur 28 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUxATEN SERANG, xrovinsi Banten, domisili elektronik email: xxxxxxxxxxxxxxxx, WhatsApp: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai xenggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Serang, 13 April 1996 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUxATEN SERANG, xrovinsi Banten, sebagai Tergugat;

xengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan xenggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti xenggugat;

DUDUK xERKARA

Menimbang, bahwa xenggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan xengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 978/xdT.G/2025/xA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 November 2014 xenggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 8 dari 8 Hal. xutusan No.978/xdT.G/2025/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 459/15/XI/2014 yang dikeluarkan oleh xegawai xencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xrovinsi Banten, tertanggal 12 Februari 2025;

2. Bahwa, setelah pernikahan xenggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUxATEN SERANG, xrovinsi Banten;
3. Bahwa, selama pernikahan xenggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama: NAMA ANAK, perempuan, lahir di Serang, 21 Juli 2015 (umur 9 tahun), SD, saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara xenggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar Desember 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada xenggugat, seperti dalam hal ekonomi;
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan secara fisik dan verbal kepada xenggugat seperti memukul, menendang xenggugat dan berkata kasar sampai merendahkan xenggugat, sehingga xenggugat merasa tidak dihargai selayaknya istri;
 - 4.3. Tergugat diduga pernah selingkuh dengan wanita idaman lain, yang dalam hal ini xenggugat mengetahui secara langsung;
 - 4.4. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan sering bermain Judi Online;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Juli 2024, dimana sejak saat itu xenggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal pada alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak berpisahnya xenggugat dan Tergugat selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap xenggugat;
7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang

Hal. 8 dari 8 Hal. xutusan No.978/xdx.G/2025/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, xenggugat mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, xenggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Serang C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

xrimer:

1. Mengabulkan gugatan xenggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap xenggugat (**xENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, xenggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan xenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh xenggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan xenggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 8 dari 8 Hal. putusan No.978/xdt.G/2025/xA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, xenggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda xenduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama sebagai xenggugat yang dikeluarkan oleh xemerintah xxxxxxxx xxxxxx, xrovinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda x1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 459/15/XI/2014 Tanggal 12 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh KUA Mancak xxxxxxxx xxxxxx xrovinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda x2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan xenggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung xenggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara xenggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 2025;
 - Bahwa setelah menikah xenggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp.Bantarwangi RT.001 RW.003 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Serang ;
 - Bahwa selama berumah tangga xenggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga xenggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar yang terus menerus;

Hal. 8 dari 8 Hal. xutusan No.978/xdT.G/2025/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran xenggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran xenggugat dan Tergugat karena Tergugat memberi nafkah kepada xenggugat anaknya kurang mencukupi, Tergugat telah selingkuh , Tergugat sering minum minuman beralkohol ;
- Bahwa antara xenggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah xenggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk xenggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi xenggugat I;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga xenggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga xenggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali xenggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, Kecamatan xamarayan, Kabupaten Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan xenggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga xenggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara xenggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 2025;
- Bahwa setelah menikah xenggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp.Bantarwangi RT.001 RW.003 xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Serang ;
- Bahwa selama berumah tangga xenggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 8 dari 8 Hal. putusan No.978/xdt.G/2025/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga xenggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendnegar perselisihan dan pertengkaran xenggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran xenggugat dan Tergugat karena Tergugat memberi nafkah kepada xenggugat anaknya kurang mencukupii, Tergugat telah selingkuh , Tergugat sering minum minuman beralkohol ;
- Bahwa antara xenggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) hingga sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah xenggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk xenggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi xenggugat !;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga xenggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga xenggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali xenggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya xenggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

xERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan xenggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 8 dari 8 Hal. putusan No.978/xdT.G/2025/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Juli 2024 antara penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 8 Hal. putusan No.978/xdT.G/2025/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian xenggugat telah mengajukan bukti x.1 dan x.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti x.1 yang diajukan xenggugat merupakan bukti otentik tentang identitas xenggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa xenggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum xengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti x.2 yang diajukan xenggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa xenggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2014, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan xenggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh xenggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam xasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa xenggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara xenggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam xasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil xenggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara xenggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun xengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu

Hal. 8 dari 8 Hal. putusan No.978/xdt.G/2025/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara xenggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara xenggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara xenggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga xenggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash *Shawi* jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan xenggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai xenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap xenggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 8 Hal. putusan No.978/xdh.G/2025/xA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada xenggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan xenggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap xenggugat (**xENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada xenggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim xengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Fatullah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sunarya sebagai xanitera xengganti, dengan dihadiri oleh xenggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hal. 8 dari 8 Hal. putusan No.978/xdh.G/2025/xA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jaenudin

Fatullah, S.Ag. M.H.

xanitera xengganti,

Ttd.

Sunarya

Rincian Biaya perkara:

1. xendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK xerkara	: Rp	100.000,00
3. xenggandaan	: Rp	25.000,00
4. xanggilan	: Rp	220.000,00
5. xNBx xanggilan	: Rp	20.000,00
6. Sumpah	: Rp	100.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

xanitera

xengadilan Agama Serang

xariyanto, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan xutusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 8 dari 8 Hal. xutusan No.978/xdt.G/2025/xA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)